

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DHARMA LOKA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA KAPENCAR,

Menimbang

- a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur pemerintah desa, petugas pembantu pembina keluarga berencana desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kapencar Kecamatan Kertek tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- 10. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 470/0432/2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

- 1. Pengarah
- 2. Ketua Pelaksana
- 3. Wakil Ketua
- 4. Sekretaris
- 5. Bendahara
- 6. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
- 7. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
- 8. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
- 9. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

KEDUA

Menunjuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:
 - memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas:
 - memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.
 - b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:
 - memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;

- memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Desa dan instansi lintas sektoral lainnya;
- mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
- melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah
- c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:
 - membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
 - menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan
- d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.
- e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.
- f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bertugas sebagai berikut:
 - merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
- g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
 - merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
- h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
 - merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan

kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

- i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:
 - merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Kampung

Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau sumber anggaran lainnya yang

sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Kapencar Pada tanggal : 24 April 2024

PJ. KEPALA DESA KAPENCAR



<u>HARDI</u> NIP. 19690529 200701 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Camat Kertek
- 2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kertek

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kapencar

Nomor : 07 Tahun 2024 Tanggal : 24 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	HARDI	Pj. Kepala Desa	Pengarah
2	SUWANDI	Kepala Dusun	Ketua Pelaksana
		Sontonayan	
3	SUWATNO	Sekretaris Desa	Wakil
4	EVI ROFUL HASANAH	Sekretaris PKK	Sekretaris
5	WIYATI	Ketua PKK	Bendahara
6	RINA ISNIYATI	Kasi Pemerintahan	Seksi Penyediaan Data
			Keluarga dan Dokumen
			Kependudukan
7	MUGIYARTI	Sekretaris PKK	Anggota Seksi Penyediaan Data
			Keluarga dan Dokumen
			Kependudukan
8	BASUKI	Kasi Kesejahteraan	Seksi Perubahan Perilaku
		dan Pelayanan	Keluarga
9	PH BUDI SWASONO	Kaur Keuangan	Anggota Seksi Perubahan
			Perilaku Keluarga
10	MAWAR MARWATI	Bendahara PKK	Anggota Seksi Perubahan
			Perilaku Keluarga
11	UMIYATI	Bidan Desa	Seksi Peningkatan Cakupan
			Layanan dan Rujukan pada
			Keluarga
10		777 1 '1 TZ / DTZTZ	
12	SARTIYASIH	Wakil Ketua PKK	Anggota Peningkatan Cakupan
12	SARTIYASIH	wakii Ketua PKK	Layanan dan Rujukan pada
		wakii Ketua PKK	Layanan dan Rujukan pada Keluarga
13	SARTIYASIH BARWANTI	Anggota PKK	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan
			Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada
	BARWANTI		Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan
			Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada
13	BARWANTI	Anggota PKK	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
13	BARWANTI	Anggota PKK	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan
13	BARWANTI	Anggota PKK	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada
13	BARWANTI TITIK ANDRIYANI	Anggota PKK Anggota PKK Kepala Dusun Kapencar	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
13	BARWANTI TITIK ANDRIYANI	Anggota PKK Anggota PKK Kepala Dusun	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat Anggota Penataan Lingkungan
13 14 15	BARWANTI TITIK ANDRIYANI YUDA HERI WIBOWO	Anggota PKK Anggota PKK Kepala Dusun Kapencar	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
13 14 15	BARWANTI TITIK ANDRIYANI YUDA HERI WIBOWO	Anggota PKK Anggota PKK Kepala Dusun Kapencar Kaur Umum dan	Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat Anggota Penataan Lingkungan

PJ. KEPALA DESA KAPENCAR



<u>HARDI</u>

NIP. 19690529 200701 1 019